

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan pengejawantahan sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan.¹ Kegiatan pemilihan adalah salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilu itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu ciri negara demokratis adalah terselenggaranya kegiatan pemilu yang bebas. Pemilu merupakan saran politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden maupun wakil presiden. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Dengan demikian, pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.²

¹ T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik (wawasan pemikiran dan kegunaannya)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 87.

² Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*, Fokus Media, Bandung, 2021, hlm. 7.

Peran hukum tata negara dalam menjamin pemilu yang demokratis sangat penting dalam sistem pemerintahan republik Indonesia. Sebagai kerangka hukum yang mengatur berjalannya sistem pemerintahan, hukum tata negara memiliki peran krusial dalam mengatur proses pelaksanaan pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pemilihan umum adalah instrumen kedaulatan rakyat untuk memilih para wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam hal ini, hukum tata negara memastikan bahwa pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Selain itu, hukum tata negara juga mengatur berbagai aspek penting terkait pemilu, seperti regulasi kampanye pemilu untuk memastikan integritas proses dan kepastian hukum, serta pembentukan tim seleksi yang terdiri dari berbagai unsur untuk memastikan objektivitas dan kualitas bakal calon. Penyelenggaraan pemilu juga diatur secara ketat untuk memastikan kebebasan dan periodisitasnya.

Legitimasi pemilihan dapat rusak karena adanya keberpihakan lembaga terhadap salah satu kontestan, perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan pemantapan pemilihan yang tidak rapi, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang diskriminatif, penghitungan suara yang tidak transparan serta beberapa masalah lain yang dapat merusak penyelenggaraan pemilihan di Indonesia terkhusus penyelenggaraannya di daerah. Kesalahan atas ketidakakuratan data pemilih memiliki dampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu serta legitimasi pemilu.

Kredibilitas lembaga penyelenggara akan dapat dijaga apabila memperhatikan sejumlah hal dalam desain serta tata cara bertindak diantaranya yakni independen dan tidakberpihakan, efisiensi dan keefektifan, profesionalisme, keputusan yang tidak berpihak dan cepat serta transparansi. Salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh Konstitusi diantaranya adanya wewenang dan kewajiban dari penyelenggara Pemilihan khususnya KPU yakni melaksanakan pemutakhiran data pemilih, menyusun serta menetapkan daftar pemilih. Proses pemutakhiran daftar pemilih akan memberikan suatu gambaran terhadap jumlah pemilih pada suatu wilayah dalam hal kontribusi pada pembentukan daerah pemilihan.

Pesatnya perkembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang *Information Technology* (IT) sebagai kebutuhan untuk mendapatkan suatu informasi. eranan teknologi informasi berupa perangkat lunak yang berbasis desktop maupun website yang menjadi pilihan strategis bagi perusahaan untuk proses bisnis yang dilakukan, sehingga kualitas dari sebuah perangkat lunak dalam penerapan sebuah perangkat lunak dapat mempengaruhi kesuksesan perangkat lunak. Teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh KPU karena dapat membantu dalam pengelolaan data masyarakat.

Melihat dari beberapa persoalan terhadap daftar pemilih yang terus berulang ditiap tahun pemilihan maka hal tersebut ini merupakan sebuah tantangan yang diberikan untuk penyelenggaraan Pemilihan untuk bagaimana dapat mewujudkan Pemilihan seperti apa yang diharapkan sebelumnya Hal ini perlu mendapatkan perhatian atas proses penyelenggaraan Pemilihan terkhusus untuk pelaksanaan pemutakhiran data yang menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilihan yang diinginkan.

Sistem Informasi Data Pemilih merupakan suatu Sistem yang digunakan oleh KPU untuk membantu dalam proses tanggungjawab tugas mereka. Sistem ini merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan, baik pemilih umum maupun pemilih kepala daerah. Baik dan buruknya data pemilih akan mempengaruhi baik buruknya kualitas penyelenggara dan kualitas hasil pemilu jika data pemilih tidak baik, dapat dipastikan proses dan hasil pemilu akan tidak baik. Sebaliknya dengan data pemilih yang berkualitas, proses dan hasil pemilu akan menjadi lebih baik.³

Di dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 diatur mengenai penggunaan Sidalih, yakni bahwa hasil keluaran Sidalih digunakan oleh KPU di semua tingkatan dalam penyusunan data pemilih serta pengumuman DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, DPT serta DPTb. Ini berarti petugas yang menginput data ke Sidalih mesti menuntaskan serangkaian proses dalam Sidalih hingga jelang penetapan Daftar Pemilih di jenjang berikutnya. Dengan demikian, maka penggunaan aplikasi ini bersifat mandatory (wajib) dan harus tepat waktu.

³ Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungihakmu sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum. Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Berkelanjutan ini digunakan untuk menyusun, mengonsolidasi, memutakhirkan, mengumumkan, mengelola dan memelihara Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Pada sistem sidalih ini proses yang paling sering dilakukan adalah proses pemutakhiran data yang tugasnya adalah untuk membersihkan data invalid dan menghindari data pemilih ganda yang selama ini menjadi beban dalam setiap pemilu dan pemilihan karena begitu banyak data yang harus mereka input. Mulai dari daftar data pemilih, menyimpan, pemutakhiran data, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap. Tugas yang paling inti dari sistem ini adalah melakukan pemutakhiran data. Tujuan dilakukan pemutakhiran adalah untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan relevan. Sistem ini juga bisa memudahkan warga dalam mengecek nama apakah sudah masuk didalam daftar pemilih atau belum.⁴

Namun tidak dipungkiri bahwa dalam penerapannya seringkali terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan aplikasi Sidalih ini. Diantaranya adalah jejaring internet yang ketersediaannya tak merata di penjuru area kota/kabupaten di Indonesia. Alhasil, memerlukan waktu panjang guna mengerjakan penginputan data, jejaring listrik yang tak stabil di wilayah selain Pulau Jawa, penggunaan Sidalih yang kurang optimal dalam melacak pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan ganda yang ada di daftar pemilih, serta minimnya kualitas SDM terutama di tingkat badan ad-hoc dalam penguasaan teknologi informasi. Namun, permasalahan yang paling sering dikeluhkan oleh operator adalah masalah bandwidth dimana terjadi network bottleneck. Ini merupakan kondisi dimana banyak akses sumber daya internet yang terjadi dari komputer client yang menjadikan data pada internet server macet dan penurunan kecepatan data.

⁴ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungihakmu Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.

Data pemilih merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Data pemilih yang akurat dan valid dapat menjamin hak pilih setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Namun, dalam proses penyusunan data pemilih, terdapat beberapa potensi pelanggaran pidana yang dapat mengancam kualitas dan integritas data pemilih. Dalam Pasal 2 ayat 1 Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPSHP, penetapan dan pengumuman DPT, DPTb, dan rekapitulasi DPT. Kemudian Pasal 79 ayat 1 Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023 mengatur setiap pelaksanaan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Penggunaan teknologi informasi pada penyelenggaraan pemilu tentunya memiliki tantangan dan resiko yang besar pada proses penyelenggaraannya. Pemanfaatan teknologi dan informasi yang tidak dilakukan secara maksimal tidak akan mampu menghasilkan capaian yang optimal, bahkan dapat menyebabkan kredibilitas dan integritas proses pemilu malahan dapat diragukan dan dipertanyakan. apalagi jika kegagalan penerapan teknologi tersebut pada tahapan pemilu yang sangat krusial. Pengembangan terhadap Sidalih merupakan langkah strategis menjawab perkembangan zaman. Dalam konteks kepemiluan Sidalih digunakan untuk menyelesaikan persoalan data pemilih. Berbagai (*tools*) alat bantu yang dikembangkan dalam Sidalih, menurut ketentuan merupakan serangkaian sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses kerja pada penyelenggaraan pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih. Sebagai alat bantu pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dalam buku panduan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, sidalih memiliki tiga fungsi utama yaitu konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih serta sosialisai dan publikasi data pemilih.

Secara garis besar bahwa Sidalih merupakan bank data atau tempat penyimpanan data pemilih yang harus diawasi secara melekat oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penggunaan sistem informasi data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan kajian tersebut, Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, sistem informasi data pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat menurut Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana Mekanisme Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023?
3. Bagaimana Efektivitas Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti mempunyai tujuan yang jelas, tentang apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat membawa manfaat baik. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pengaturan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat menurut Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis Mekanisme Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023.
3. Untuk menganalisis Efektivitas Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan terhadap pembacanya, adapun kegunaan yang dimaksud adalah:

1. Kegunaan Teoritis
Diharapkan dengan penelitian ini dapat bertambahnya bidang ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara dan Penelitian ini merupakan suatu sumbangsih pemikiran yuridis kepada para pembaca yang ingin menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya untuk membahas masalah Aspek Hukum Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih pada Pemilu Tahun 2024.
2. Kegunaan Praktis
Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga dan instansi yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu khususnya berkaitan dengan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dan Penelitian ini diharapkan menjadi sumber keilmuan yang dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi yang bergerak dibidang hukum tata negara, serta pada umumnya memberikan edukasi untuk masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menyusun kerangka pemikiran, penulis memilih teori-teori yang relevan dengan topik penelitian yang nantinya teori tersebut dijadikan sebagai suatu analisis dan menjadi sebuah landasan atau dasar dari penelitian ini, adapun teori yang dimaksud yaitu:

a. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja dan teori kedaulatan tuhan dan kemudian menjelma dalam revolusi Prancis sehingga kemudian dapat menguasai seluruh dunia hingga sekarang dalam bentuk “mythos abad ke XIX” yang memuat paham kedaulatan rakyat dan perwakilan (demokrasi).⁵

Dalam teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang merupakan sumber (pahala) segala kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Karena manusia itu pada dasarnya semua merdeka dan sama, maka sangatlah tidak masuk akal bila ada suatu kekuasaan yang berdiri di atas manusia-manusia, dengan tiada kemauan, atau atas izin manusia-manusia itu semuanya. Oleh karena itu, kekuasaan negara adalah pelaksanaan rakyatnya yang tidak dapat ditiadakan, dan kekuasaan rakyat berwujud pada peraturan perundang-undangan. Suatu kekuasaan negara harus bersandarkan pada kehendak rakyat terbanyak, sebab rakyatnya yang menetapkan anggota-anggota pemerintahan dan kepada mereka ini dipercayakan penyelenggaraan kepentingan-kepentingan rakyat. Pemerintah yang dijalankan di luar kemauan rakyat, atau yang bertentangan dengan undang-undang, berarti merupakan dosa kepada rakyat.

Pemerintah adalah hamba rakyat belaka. Pemerintah menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Rakyat inilah yang berhak membatasi kekuasaan pemerintah atau mengubahnya, atau bahkan mencabut sama sekali menurut kehendaknya. Jadi paham kedaulatan rakyat mengatakan bahwa kedaulatan negara itu berasal dari rakyat atau berasal dari kedaulatan rakyat, dari persekutuan rakyat antara satu dengan yang lainnya. Hal ini adalah buah pemikiran dari J.J. Rousseau, yang berkeyakinan bahwa manusia itu sejak lahirnya adalah merdeka dan berdaulat sebagaimana Tuhan menciptakannya.⁶

⁵ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 8.

⁶ Victor Situmorang, *Intisari Ilmu Negara*, cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 80.

Negara diciptakan manusia sebagai hasil persetujuan belaka untuk dijadikan alat untuk melindungi manusia-manusia yang jadi warga negaranya. Oleh karena itu, negara sendiri tidaklah berdaulat, hanya rakyatnyalah yang berdaulat dan di tangan mereka itulah terpegang kedaulatan negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat, paham kedaulatan rakyat merupakan pilihan yang telah dipikirkan jauh-jauh hari oleh the founding fathers negara. Bung Karno dan Bung Hatta adalah di antara mereka yang telah mengemukakan gagasan tersebut jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diperoleh. Pemikiran beliau pada dasarnya merupakan kristalisasi dai nilai-nilai yang telah lama tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat yang paling bawah.⁷

Paham kedaulatan rakyat telah tumbuh dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Paham dimaksud terbatas pada hak tertinggi rakyat pedesaan untuk menyelenggarakan urusan mereka sendiri, seperti menetapkan dan memilih kepala desa, kepala kampung atau kepala persekutuan hukum lainnya seperti kepala marga, keuchik, dan lainnya. Dengan kata lain kedaulatan rakyat yang dilaksanakan terbatas dalam ruang lingkup territorial pedesaan. Di samping itu, prinsip tersebut juga dapat dijumpai dalam sistem pengambilan keputusan yang senantiasa mengikutsertakan rakyat di desa. Pengambilan keputusan ada pada tangan rakyat, seperti dalam setiap kegiatan rembug desa. Selain itu, dalam pandangan Jawa setiap orang dibenarkan untuk memiliki kebebasan bertindak dan berpikir berbeda dengan semua orang, asal masih dalam batas-batas tertentu sehingga tidak mengakibatkan terganggunya hubungan yang bersifat menyeluruh di dalam suatu kesatuan hidup.⁸

Nilai-nilai tersebut kemudian oleh Hatta diangkat untuk dijadikan sandaran bagi bangsanya dalam kehidupan bernegara setelah merdeka. Bung Hatta dan teman-teman sangat mengimpikan agar Indonesia mendasarkan diri atas paham kedaulatan rakyat. Prinsip lembaga permusyawaratan di desa-desa itulah yang kemudian dijadikan acuan untuk merumuskan gagasan kedaulatan rakyat ke dalam UUD 1945.⁹

⁷ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1988, hlm. 188., dalam Eddy Purnama, Op. Cit., hlm. 39

⁸ Parsudi Suparlan, *Demokrasi Dalam Tradisi Masyarakat Pedesaan Jawa, dalam Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 20., dalam Ibid., hlm. 40.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat, dalam Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, Yayasan Bung Hatta, Jakarta, 2002, hlm. 87.

b. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jack Donnelly mendefinisikan bahwa *“human rights are rights that human beings because they are human beings”*.¹⁰

Jariome J. Shestack dalam *The Philisophical Foundation of Human Rights* menjelaskan bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekay dan kodrat manusia itu sebagai manusia yaitu:¹¹

“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the self-evident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human”

Sementara Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.¹²

Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural rights theory*) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.¹³

¹⁰ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, Meckler, London. hlm 33

¹¹ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.

¹² Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243.

¹³ Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008. hlm 12

Pemikiran mengenai hukum kodrati berakar dari kekuatan konservatif yang ingin melindungi property property yang merupakan simbol dari kehidupan yang pendekatannya berpijak dari pandangan teologis dan sekuler yang melihat bahwa hukum yang ada adalah pewujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati.

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternative perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.¹⁴

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai nilai Universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), dan saling terkait (interrelated).⁶³ Sementara Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (equality), dan non diskriminasi (non-discrimination).⁶⁴ Adapun prinsip lain yakni mengutamakan prinsip martabat manusia (dignity) dan di Indonesia sendiri memberikan preseden bahwa hak asasi manusia pun ada yang lebih penting yakni tanggung jawab negara.¹⁵

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.¹⁶

¹⁴ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. hlm 22.

¹⁵ Pasal 28I ayat (4) jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi menyatakan bahwa “*all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated*” (semua manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait).

c. Teori Pengawasan

Lord Acton mengatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan, oleh sebab itu dengan adanya keleluasaan bertindak dari administrasi negara yang memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, kadang-kadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Maka wajarlah jika timbul suatu keinginan untuk mengadakan suatu sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus ke arah diktator tanpa batas yang berarti bertentangan dengan ciri negara hukum.¹⁷

Pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan SH (1992) adalah “*Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan*”. Dalam pengertiannya, pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Sementara itu Newman berpendapat bahwa “control is assurance that the performance conform to plan”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.

Dalam kaitannya dengan pengertian pengawasan terdapat berbagai macam teori. Menurut Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya. George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

¹⁷ SF. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII, 2003, him. 261.

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁸ Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan eksternt (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.

David granick menyatakan bahwa pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu; fase legislatif, fase administratif, dan fase dukungan. Abdurrahman, menguraikan ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi.

Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide '*rechtsstaat*', bukan '*machtsstaat*'. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.¹⁹

¹⁸ Sujamto. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990, hlm. 17.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 4.

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan freies Ermessen. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut Lunshof, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

d. Teori Sistem Informasi

Romney dan Steinbart berpendapat bahwa sistem ialah sebuah rangkaian yang berisi dua atau lebih unsur-unsur yang saling berkorelasi serta berinteraksi satu dengan lainnya untuk mencapai tujuannya, dimana sistem biasanya terdiri dari sub sistem-sub sistem yang mendukung suatu sistem.²⁰

Pendapat lain dikemukakan oleh Gelinis dan Dull, Sistem merupakan seperangkat elemen yang saling bergantung yang bersama – sama mencapai tujuan tertentu. Dimana sistem harus memiliki organisasi, hubungan timbal balik, integrasi dan tujuan pokok. Menurut Gellinas dan Dull informasi merupakan data yang disajikan dalam suatu bentuk yang berguna terhadap aktivitas pengambilan keputusan.²¹

Menurut Romney dan Steinbart, informasi adalah data yang telah dikelola dan di proses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan.²² Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd, Sistem informasi merupakan kumpulan dari komponen – komponen yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan output dari setiap informasi yang dibutuhkan dalam proses bisnis serta aplikasi yang digunakan melalui perangkat lunak, database dan bahkan proses manual yang terkait.²³

²⁰ B. Romney, S. & Steinbart, P. J, *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta selatan: Salemba Empat. ., 2015., hlm. 4.

²¹ Gelinis, Ulrich, dan Dull, B. Richard. *Accounting Information Systems*. Ninth Edition. South Western Cengage Learning. 5191. Natorp Boulevard Mason. USA., 2012. hlm. 11-12.

²² B. Romney, S. & Steinbart, P. J., *Ibid*. 2012. hlm. 4.

²³ Satzinger, Jhon W., Jackson, Robert B. dan Burd, Stephen D. *System Analysis And Desig In A Changing World*. Course Technology. USA, 2009. hlm. 4.

Menurut Stair dan Reynolds, Sistem Informasi adalah suatu sekumpulan elemen atau komponen berupa orang, prosedur, database dan alat yang saling terkait untuk memproses, menyimpan serta menghasilkan informasi untuk mencapai suatu tujuan (*goal*).²⁴ Peran sistem informasi adalah untuk memastikan bahwa layanan-layanan yang memudahkan kehidupan manusia dapat disajikan baik apabila diperlukan maupun tidak. Dengan begitu, setiap saat agen perubahan sosial (seperti saintis, sosiolog, pakar hukum dan sebagainya) perlu mengkaji dan memprediksi kemunculan teknologi informasi dan perkembangan teknologi sehingga akses terhadap pengetahuan menjadi lebih baik.

Adapun Gelinas dan Dull Sistem Informasi menyatakan bahwa sistem yang dibuat secara umum berdasarkan seperangkat komputer dan komponen manual yang dapat dikumpulkan, disimpan dan diolah untuk menyediakan output kepada *user*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu kombinasi modul yang terorganisir yang berasal dari komponen –komponen yang terkait dengan *hardware, software, people dan network* berdasarkan seperangkat komputer dan menghasilkan informasi untuk mencapai tujuan.²⁵

Menurut Loudon and Loudon sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi.²⁶ Hukum diperlukan untuk mengendalikan penggunaan sistem informasi dalam setiap sisi kehidupan manusia. Sebaliknya, sistem informasi diperlukan untuk membantu pencapaian penerapan hukum secara baik, disebabkan keterbatasan manusia itu sendiri dalam mengumpulkan dan mengolah informasi yang begitu banyak. Sistem informasi terus tumbuh begitu pesat, merambah ke bidang-bidang lain, tetapi pertumbuhan ini tidak diiringi oleh aturan pengendalian dalam penerapannya.

²⁴ R. M. Stair, G. W. Reynolds, J. Hulbert, J. W. Calhoun, and L. Shipp, *Principles of Information Systems, 10th ed.* Boston, 2012. hlm. 415.

²⁵ Gelinas, Ulrich, dan Dull, B. Richard. *Accounting Information Systems*. Ninth Edition. South Western Cengage Learning. 5191. Natorp Boulevard Mason. USA., 2012. hlm. 12.

²⁶ Loudon, Kenneth C. Jane P. Loudon. *Sistem Informasi Manajemen (Edisi Bahasa Indonesia)*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 2008, hlm. 15.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang berjudul Implementasi Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023. Hasil penelitian terdahulu yang relevan tersebut antara lain:

Retna Elyasari, 1826021024. Penelitian Tesis tentang Pengaruh Kualitas Sistem Dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2021. Penelitian ini lebih fokus membahas seberapa besar kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna Sidalih pada pemilu tahun 2019 di KPU Kota Bandar Lampung.

Muhammad Subhan, B012171021. Penelitian Tesis tentang Analisis Hukum Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2020 Ditinjau Dari Prinsip Komprehensif, Mutakhir Dan Akurat. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021. Penelitian ini lebih fokus menganalisis pelaksanaan proses pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene ditinjau dari prinsip Komprehensif, Mutakhir dan Akurat.

Astrid Budi Proborini, 14010120410013. Penelitian Tesis tentang Evaluasi Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih Melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih): Studi Pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2020. Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang 2022. Penelitian ini lebih fokus mengevaluasi penerapan Sidalih dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kota Semarang serta menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih melalui Sidalih.

Fadli Syahdiyono, 1826021019. Penelitian Tesis tentang Manajemen Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2021. Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2022. Penelitian ini lebih fokus mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Bandar Lampung pada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021.

Hendaryanto Wijayadi, 17/419131/PSP/06183. Penelitian Tesis tentang Data, Teknologi Informasi & Pemilu: Kebijakan Sidalih Dalam Mewujudkan Daftar Pemilih Yang Inklusif, Akurat, dan Mutakhir. Program Pascasarjana Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2019. Penelitian ini lebih fokus pada kebijakan penggunaan teknologi informasi pada salah satu tahapan penyusunan daftar dan pemutakhiran data pemilih menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Tujuannya adalah ingin mengetahui bagaimana dinamika yang dihadapi Sidalih dan bagaimana kebijakan publik mempengaruhi Sidalih dalam menghadirkan daftar pemilih yang inklusif, akurat, dan mutakhir.

